

ISU AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

oleh

SITI MASITAH

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Semarang, 17 Mei 2024

PEMBENTUKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pembentukan UU Mengenai Cipta Kerja merupakan terobosan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan Undang-Undang yang saling bertentangan maupun sejenis dan kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan.

Pembentukan peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan melalui UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja.

Penyusunan UU Mengenai Cipta Kerja menggunakan pendekatan Omnibus Law dengan mengumpulkan Undang-Undang yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya.

Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

PEMBENTUKAN UU NO 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

Dengan adanya UU Cipta Kerja seluruh pihak berharap untuk dapat meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran.

Dan Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja.

Karena tenaga kerja merupakan bagian utama dari proses berjalannya suatu perusahaan.

PEMBENTUKAN UU NO 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

- Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan asas peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertabrakan dengan tata cara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 dan banyak terjadi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan utama seperti buruh dan kelompok lainnya.
- Selain daripada itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang cipta kerja dalam proses penyusunannya tidak menggunakan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang harusnya dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas tersebut agar kemudian dalam prakteknya undang-undang yang dibentuk tidak menimbulkan konflik serta penolakan dari berbagai pihak. Khususnya asas keterbukaan dari mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan, pengundang harus transparan melibatkan partisipasi masyarakat.

PEMBENTUKAN PERPPU NO 2 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

- *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta problematika Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat Bahwasannya Undang-Undang cipta kerja masih mengalami problematika yang harus diperbaiki salah satunya hal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kedudukan dan peran Perppu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia agar penerbitan Perppu tidak disalah maknai sehingga penerbitan Perppu berkesuaian dengan yang telah dituliskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 22*
- *(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*
- *(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- *(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

PEMBENTUKAN PERPPU NO 2 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

- *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta problematika Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat Bahwasannya Undang-Undang cipta kerja masih mengalami problematika yang harus diperbaiki salah satunya hal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kedudukan dan peran Perppu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia agar penerbitan Perppu tidak disalah maknai sehingga penerbitan Perppu berkesuaian dengan yang telah dituliskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 22*
- *(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*
- *(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- *(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

PEMBENTUKAN PERPPU NO 2 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

- Praktik yang dilakukan oleh Presiden semakin menunjukkan kegagalan sistem legislasi dalam sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, kekuasaan dan legitimasi rakyat yang dipupuk melalui pemilihan langsung seharusnya tidak dibarengi dengan kewenangan legislasi dalam diri seorang presiden. Presiden cukup diberikan kewenangan veto atas sebuah produk UU yang tidak disetujuinya. Tetapi desain konstitusional Indonesia telah terlanjur memberikan kewenangan legislasi itu pada presiden.
- Dampaknya adalah yang tergambar dalam Perppu Cipta Kerja.
- Setelah produk legislasi dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena mengingkari aspirasi demokrasi, Presiden Jokowi mengambil jalan pintas membentuk Perppu tanpa perubahan berarti, karena hanya ditujukan untuk melegalisasi keberlakuan UU Cipta Kerja. Akumulasi kekuasaan yang dipupuk dalam sistem presidensial di satu sisi, dan sistem legislasi yang rapuh, telah memberikan kekuasaan absolut pada Presiden.

PEMBENTUKAN PERPPU NO 2 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

- Presiden perihal ancaman ketidakpastian global sebagai parameter kegentingan memaksa justru paradoks dengan apa yang telah digaungkan oleh Presiden dalam berbagai pernyataannya, yaitu bahwa kondisi perekonomian Indonesia termasuk yang paling tinggi di antara negara-negara anggota G20 dengan capaian sebesar 5,72 % pada kuartal III 2022 dan angka inflasi dalam posisi yang masih dapat dikendalikan.
- Artinya, ancaman ekonomi global yang didalilkan sebagai kegentingan memaksa dalam pembuatan Perppu sama sekali tidak memiliki alasan obyektif

PEMBENTUKAN PERPPU NO 2 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

- Presiden seharusnya menginsyafi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta inkonstitusional karena ketiadaan meaningful participation dalam proses pembentukannya. Pembentukan Perpu oleh Presiden ini telah jelas mengingkari amanat meaningful participation yang seharusnya dipenuhi dalam perbaikan UU Cipta Kerja, bukan justru diabaikan melalui pembentukan Perppu yang sifat “kegentingan memaksa”-nya masih patut dipertanyakan.

ISU AKTUAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG CIPTA KERJA PADA TANGGAL 02 November 2020

DIGUGATNYA DIMAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN NOMOR PERMOHONAN MK: NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

B. DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMER 6 TAHUN 2023

- PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG PADA TANGGAL 31 Maret 2023

DIGUGATNYA DIMAHKAMAH KONSTITUSI

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN NOMOR PERMOHONAN NOMOR MK: 54/PUU-XXI/2023

PASCA PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020

PENGUJIAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG

CIPTA KERJA

- Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

- Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
- Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PUTUSAN MK NOMOR 54/PUU-XXI/2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berdampak terhadap beberapa hal antara lain:

1. Kebijakan strategis Pemerintah seperti kemudahan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK), akan kehilangan basis regulasi atau payung hukumnya.
 2. Prosedur perizinan berusaha akan kembali tidak efisien dan berbiaya tinggi serta tidak terciptanya kepastian, kemudahan dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan berusaha.
- Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka akan membuat kebijakan OSS ini menjadi tidak lagi memiliki payung hukum undang-undang, disamping itu, integrasi data yang terdapat dalam sistem OSS tidak akan dapat disinkronisasikan dengan program Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, serta kebijakan Pemerintah lain dalam rangka penguatan perekonomian nasional.

3. Tidak tercapainya tujuan Pemerintah untuk mendorong UMK menjadi usaha formal berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMK.

Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka Indonesia akan mengalami deakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta akan kembali telat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

4. Terjadinya deakselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai target Pemerintah.

5. Terhambatnya upaya peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0% pertahun untuk membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun.

6. Terhambatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka.

7. Terhambatnya upaya untuk meningkatkan persentase penduduk bekerja, dimana pada Februari Tahun 2021 persentase jumlah penduduk bekerja sebesar 93,74% (131.064.310 pekerja) yang kemudian naik menjadi 94,17% (135.611.900 pekerja) pada Februari Tahun 2022 dan meningkat kembali sebesar 94,55% (138.632.510 pekerja) pada Februari Tahun 2023.

PUTUSAN MK NOMOR 54/PUU-XXI/2023
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG

AMAR PUTUSAN

Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

ISU AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

- PASCA PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Permasalahan KELOMPOK I

1. Apakah penggunaan metode omnibuslaw dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah tepat?

ISU AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

- PASCA PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Permasalahan KELOMPOK II

1. Apakah partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

ISU AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permasalahan KELOMPOK III

1. Apakah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah tepat untuk menangani kegentingan yang memaksa bagi pemerintah indonesia?

ISU AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permasalahan KELOMPOK IV

1. Apakah partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

FORMAT PENYUSUNAN KAJIAN ATAS ISU AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERMASALAHAN

DIJELASKAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN DAN ISU PERMASALAHAN YANG DIANGKAT

B. ANALISIS

MENGANALISIS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN → BENANG MERAH ANTARA KETENTUAN PUU YG MENJADI DASAR.

C. KESIMPULAN

REKOMENDASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

KAJIAN
ATAS
PERSETUJUAN INSTANSI PEMBINA UNTUK MENANDATANGANI PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN IKATAN
PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PROFESI
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. Latar Belakang

- Sehubungan dengan adanya disposisi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tanggal 7 Agustus 2020 untuk membuat telaahan atas persetujuan Peraturan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui surat Ketua Umum Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) Nomor IP3I.DPP.01/01/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, perlu kami sampaikan pada prinsipnya Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah menyampaikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia menyampaikan Peraturan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

II. Analisis

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pemberian persetujuan atas Peraturan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa dalam melaksanakan perannya instansi pembina memiliki tugas yang salah satunya memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional.
- b. Ketentuan Pasal 101 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi jabatan fungsional setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- c. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- d. Ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- e. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri menugaskan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menyatakan bahwa pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mencakup aspek yang salah satunya adalah pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

III. Kesimpulan

- Berdasarkan ketentuan di atas, terhadap persetujuan atas Peraturan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam aspek pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

PEMBAGIAN KELOMPOK I SAMPAI DENGAN IV

- KETUA
 - SEKRETARIS
1. PENYUSUNAN KAJIAN ISU PERMASALAHAN SELAMA 1 JAM
 2. MASING KELOMPOK PERSENTASI 15 MENIT
 3. MASING KELOMPOK MENANGGAPI REKAN KELOMPOKNYA 15 MENIT

•TERIMAKASIH